

SKRIPSI

**ANALISIS REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016-2018**
(Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar tahun 2016-2018)



SUGIOK

1510321146

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2019**

SKRIPSI

**ANALISIS REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016-2018**
(Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar tahun 2016-2018)



**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
pada Program Studi Akuntansi**

SUGIOK

1510321146

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2019**

SKRIPSI

ANALISIS REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016-2018 (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2016-2018)

disusun dan diajukan oleh

SUGIOK
1510321146

telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 18 September 2019

Pembimbing



Nur Aida Razak, S.E., M.SA
NIDN: 0903037902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar



Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN: 0925107801

SKRIPSI




ANALISIS REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016-2018

disusun dan diajukan oleh

SUGIOK
1510321146

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **18 September 2019** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nur Aida Razak, S.E., M.SA NIDN: 0903037902	Ketua	1. 
2.	Siprianus Palete, S.E., M.Si., Ak., CA NIDN: 0922097303	Sekretaris	2. 
3.	Yasmi, S.E., M.Si., Ak. CA NIDN: 0925107801	Anggota	3. 
4.	Drs. Syamsuddin Bidol, M.Si NIDN: 0901016507	Eksternal	4. 

Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar



Hj. Yusmanikar, S.Sos., M.IKom
NIDN: 0925096902

Ketua Program Studi S1-Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar



Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN: 0925107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : SUGIOK
NIM : 1510321146
Program Studi : Akuntansi S1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **ANALISIS REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016-2018** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 8 September 2019

Yang membuat pernyataan,


Sugiok

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam penyusunan proposal ini, penulis mengucapkan banyak kepada kedua orang tua tercinta Bapak Napoleon Bantuto (Alm), dan Ibu Dahlia yang telah banyak mendoakan dan yang selalu menjadi motivasi dalam menyusun Skripsi ini, serta seluruh keluarga atas berkat segala curahan kasih sayang serta dukungan dan doanya. Pihak-pihak terkait yang telah memberikan bantuan baik berupa materil, moril, maupun doa, karena dengan lewat berkat bantuan dari semuanya itu segala kendala bisa dilewati dan diatasi dengan baik.

Ucapan terimakasih saya ucapkan kepada Ibu Nur Aida Razak, SE., M.SA selaku Dosen pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberikan arahan dan masukan selama pembuatan Skripsi ini.

Untuk itu dengan rasa hormat, saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, SE., M.Si, selaku Rektor Universitas Fajar Makassar
2. Ibu Hj. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar.
3. Ibu Yasmi, S.E., M.Si., AK., CA, selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar.
4. Seluruh Dosen dan Staf Universitas Fajar.
5. Teman-teman di kampus Buket Intiz, Siska, Novia, Dini, Mutia, Batara, Sepri, Nelson, Rio, Cevy, Daten, yang selalu memberikan saran dan bantuan dalam pembuatan Proposal Skripsi ini.

6. Keluarga besar UKM KSR-PMI Unit 126 UNIFA, atas dukungan dan sarannya.
7. Seluruh teman-teman angkatan 2015 Akuntansi S1 Universitas Fajar atas segala dukungan, bantuan, serta saran dan doanya.
8. Teman-teman Mattiro Bulu Squad terimakasih atas doa dan motivasinya.
9. Serta semua pihak yang telah membantu yang tidak sempat saya sebutkan, saya ucapkan Terimakasih yang sebesar-besarnya.

Proposal Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis, diharapkan kesediaan dari berbagai pihak untuk memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Proposal Skripsi Ini. Dan semoga Proposal Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Makassar, Agustus 2018

Hormat Saya

ABSTRAK

ANALISIS REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016-2018 (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2016-2018)

SUGIOK

NUR AIDA RAZAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana realisasi penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2016-2018 Data diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber PAD yang digunakan untuk mendukung pembangunan daerah, sehingga perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana realisasi penerimaan pajak daerah kota Makassar selama tiga tahun terakhir. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kuantitatif, deskriptif komparatif dengan membandingkan data yang diperoleh Hasil penelitian ini dinyatakan telah sesuai berdasarkan dengan kajian teori. Disarankan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar agar lebih meningkatkan serta mempertahankan penerimaan pajak daerahnya, dan mengembangkan potensi daerah.

Kata Kunci: Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE REALIZATION OF REGIONAL TAX REVENUES AT THE MAKASSAR CITY REGIONAL REVENUE AGENCY IN 2016-2018 *(Case study On The Regional Revenue Agency Of Makassar City In 2016-2018)*

SUGIOK

NUR AIDA RAZAK

The purpose of this study was to find out how the realization of Regional Tax revenue in the Makassar City Regional Revenue Agency in 2016-2018. Data obtained from Makassar Regional Revenue Agency. Local tax is one source of PAD that is used to support regional development, so it is necessary to do research on how the realization of the Makassar city tax revenue over the past three years. The research method used is a quantitative method, comparative descriptive by comparing the data obtained. The results of this study were declared to be appropriate based on theoretical studies. It is recommended to the Makassar City Regional Revenue Agency to further increase and maintain local tax revenue and develop regional potential.

Keywords: *Realization of Local Tax Revenue*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penulisan	4
1.4. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6
2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah	6
2.1.2 Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah	8
2.1.3 Target Pendapatan Asli Daerah.....	13
2.1.4 Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah.....	14
2.1.5 Hubungan Pajak, Retribusi dan Penghasilan Lainnya yang dianggap Sah Terhadap PAD	15
2.1.6 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	16
2.2 Tinjauan Empirik	20
2.4 Kerangka Berfikir	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28

3.1 Rancangan Penelitian	28
2.2 Tempat dan Waktu	28
3.3 Objek Penelitian	28
3.4 Jenis dan Sumber Data	29
3.6 Pengukuran Variabel.....	30
3.7 Analisis Data	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Sejarah Singkat Lokasi Penelitian	32
4.1.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah.....	32
4.1.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar	33
4.2 Struktur Organisasi.....	34
4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar	35
4.4 Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar	36
4.5 Hasil Penelitian	40
4.5.1 Target, Realisasi dan Selisih Penerimaan Pajak Daerah tahun 2016	40
4.5.2 Target, Realisasi dan Selisih Penerimaan Pajak Daerah tahun 2017	44
4.5.3 Target, Realisasi dan Selisih Penerimaan Pajak Daerah tahun 2018	48
4.6 Pembahasan	53
BAB V PENUTUP	54
5.1. Kesimpulan	54
5.2. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

2.1 Tinjauan Empirik	24
4.1 Target, Realisasi dan Selisih Pajak Daerah Tahun 2016	39
4.2 Target, Realisasi dan Selisih Pajak Daerah Tahun 2017	41
4.3 Target, Realisasi dan Selisih Pajak Daerah Tahun 2018	44
4.4 Target Perbandingan Tahun 2016-2017	46
4.5 Target Perbandingan Tahun 2017-2018	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar

2.1 Kerangka Penelitian... ..	25
4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar... ..	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2016... ..	55
Lampiran 2 Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017... ..	56
Lampiran 1 Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2018... ..	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah. Khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang disebut sebagai era otonomi daerah.

Dengan adanya pemberian otonomi daerah akan lebih memperkuat perekonomian daerah karena masing-masing daerah akan diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri dan mengatur perekonomiannya sendiri sehingga pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan sumberdaya yang ada di daerah tersebut agar dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sehingga dalam hal ini sangat diperlukan sumber-sumber pembiayaan maupun pendapatan daerah yang berasal dari dalam wilayah sendiri. Salah satu sumber pendapatan daerah yaitu penerimaan pajak daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan juga modal pembangunan infrastruktur. Remalja (2016) menyatakan bahwa "Hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Pembangunan sarana umum seperti

jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas dan kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak”.

Otonomi daerah merupakan resolusi untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, otonomi daerah adalah “hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” dari penjelasan undang – undang tersebut maka daerah diberikan kewenangan mengatur, menetapkan dan melaksanakan kewajiban daerah menurut aspirasi masyarakatnya sendiri.

Sejak kemerdekaan Indonesia pemerintah telah mengeluarkan 4 (empat) Undang-undang yang berkaitan dengan pajak pendapatan daerah.

1. UU darurat No. 11 Tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah
2. UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
3. UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
4. UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan distribusi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berperan penting untuk roda pembangunan suatu daerah, dan pajak daerah merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri jadi, agar pemerintah daerah tetap dapat melakukan kegiatan pembangunan maka pemerintah harus dapat memaksimalkan sumber – sumber dari penerimaan daerah tersebut salah satunya adalah dari pajak.

Pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana prasarana serta meningkatkan

efektivitas pemungutan dan mengoptimal potensi yang dimiliki oleh suatu daerah dan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang memiliki potensi yang cukup besar.

Siahaan, (2016:10) mengemukakan bahwa “pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah) dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.” Karena pemerintah daerah Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia.

Dilihat dari pemerataan pendapatan masyarakat, kenyataan menunjukkan bahwa dikalangan masyarakat masih banyak terdapat kesenjangan antara warga negara yang kaya dan yang miskin. Pajak adalah salah satu alat untuk dapat meredistribusi pendapatan dengan cara memungut pajak yang lebih besar bagi warga yang berpendapatan tinggi dan memungut pajak yang lebih rendah bagi warga yang berpendapatan lebih kecil.

Kota Makassar merupakan jantung perekonomian di wilayah timur Indonesia yang memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Namun, kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerahnya secara berkesinambungan masih lemah dan juga masih rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi penerimaan yang akurat, sehingga pemungutan penerimaan pajak daerah masih belum optimal.

Dengan melihat penjelasan diatas, penelitian kali ini penulis akan melakukan analisis terhadap laporan realisasi penerimaan pajak daerah pada badan pendapatan daerah Kota Makassar tahun anggaran 2016-2018. Lewat judul yang diangkat yaitu **“Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2016-2018 (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana realisasi penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2016-2018.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana realisasi penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2016-2018.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana realisasi penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2016-2018 serta diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang akan datang dan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana pembelajaran bagi penulis guna menambah wawasan dalam menganalisis suatu kasus dan kemudian mengelola menggunakan metode yang sistematis sehingga menunjang pengembangan ilmu pengetahuan.

b. Bagi Instansi

Dari penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak Instansi dalam hal peningkatan atau perbaikan dalam kegiatan realisasi penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari dalam daerahnya sendiri, yang dimana hasil pendapatan tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah merupakan sumber pendapatan yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan serta mengelola sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri.

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo,2011:1).

Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.

Keempat komponen tersebut sangat penting dan masing-masing memberikan kontribusi bagi penerimaan PAD. Pentingnya PAD sebagai sumber keuangan daerah, sebagai berikut yaitu Daerah Otonom harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan

menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan Negara”.

Besarnya PAD sangat menentukan tingkat perkembangan otonomi suatu daerah. Semakin besar jumlah penerimaan PAD berarti semakin besar pula kesempatan daerah tersebut untuk mengadakan perkembangan dan pembangunan daerah menuju penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Setiap daerah berkewajiban mensukseskan pembangunan daerah dan harus mampu mengandalkan pendapatan daerahnya terutama yang berasal dari PAD. Untuk meningkatkan PAD, setiap daerah harus menggali segala sumber dana yang ada, yang berguna sebagai pembiayaan pembangunan daerahnya masing-masing.

PAD inilah yang akan membantu dana yang diperoleh dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan anggaran pendapatan daerah. Sumber-sumber pendapatan potensial yang dimiliki suatu daerah akan menentukan juga tingkat kemampuan keuangannya. Setiap daerah mempunyai potensi pendapatan yang berbeda karena perbedaan kondisi ekonomi, sumber daya alam, besaran wilayah, tingkat pengangguran dan jumlah penduduk.

Untuk meningkatkan PAD, setiap daerah harus menggali segala sumber dana yang ada, yang berguna sebagai pembiayaan pembangunan daerahnya masing-masing. PAD inilah yang akan membantu dana yang diperoleh dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan anggaran pendapatan daerah.

Menurut Budi S. Purnomo (2009:34) “Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi

Daerah, hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi”. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah pendapatan atau penerimaan yang diperoleh dari daerah dari sumber ekonomi asli daerah yang dipungut berdasarkan undang-undang.

2.1.2 Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah

Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa PAD bersumber dari:

a. Pajak Daerah

Definisi atau pengertian pajak menurut Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah. Menurut Yani (2008), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dari beberapa pengertian pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada Negara sebagai wujud peranserta dalam pembangunan, yang pengenaannya didasarkan pada undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung, serta dapat dipaksakan kepada mereka yang melanggarnya.

Pajak daerah juga mempunyai peran penting sama halnya dengan pajak pusat yaitu pelaksanaan fungsi Negara/pemerintahan, baik dalam fungsi mengatur (*regulatory*), penerimaan (*budgetary*), redistribusi (*redistributive*), dan alokasi sumber daya (*resource allocation*) maupun kombinasi antara keempatnya. Pada umumnya fungsi pajak daerah lebih diarahkan untuk alokasi sumber daya dalam rangka penyediaan pelayanan kepada masyarakat, disamping fungsi regulasi untuk pengendalian. Sesuai hal tersebut, fungsi pajak daerah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi *budgetary* dan fungsi *regulatory*. Namun, pembedaan ini tidaklah dikotomis.

1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Fungsi yang paling utama dari pajak daerah adalah untuk mengisi kas daerah. Fungsi ini disebut fungsi *budgetair* yang secara sederhana dapat diartikan sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Fungsi ini juga tercermin dalam prinsip efisiensi yang menghendaki pemasukan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya dari suatu penyelenggaraan pemungutan pajak daerah.

2) Fungsi Pengaturan (*Regulerend*)

Fungsi lain dari pajak daerah adalah untuk mengatur atau *regulerend*. Dalam hal ini pajak daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai

instrument untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini, pengenaan pajak daerah dapat dilakukan untuk mempengaruhi tingkat konsumsi dari barang dan jasa tertentu.

Dalam banyak hal, pemungutan pajak daerah ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Terlebih-lebih di era otonomi daerah, dimana kebutuhan dana untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah cukup besar, sementara sumber-sumber pendanaan yang tersedia sangat terbatas. Fungsi pengaturan dari pajak daerah dapat dilakukan dengan mengenakan pajak daerah yang tinggi terhadap kegiatan masyarakat yang kurang dibutuhkan.

Dalam berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan, peningkatan pendapatan asli daerah (yang didalamnya termasuk pajak daerah) seolah-olah terkait secara langsung dengan kinerja pemerintah daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah kadangkala digunakan sebagai indikator keberhasilan daerah. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk berusaha menciptakan berbagai jenis pajak daerah yang berdasarkan pemahaman pemerintahan daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa mempertimbangkan dampak dari pengenaan pajak tersebut bagi masyarakat dan bagi kelangsungan kegiatan ekonomi didaerahnya.

Jenis-jenis pajak provinsi yaitu, pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB), pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, dan pajak rokok.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang atau badan kepada Pemerintah Daerah dengan konsekuensi Pemerintah Daerah memberikan jasa pelayanan atau perijinan tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Menurut Yani (2008) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Daerah kabupaten/kota diberi peluang untuk dapat menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menentukan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan. Jenis pendapatan retribusi kabupaten/kota meliputi objek pendapatan adalah: retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan, retribusi jasa usaha tempat khusus parkir, retribusi jasa usaha tempat penginapan / pesanggrahan / villa, retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga, dan lain-lain.

Pemungutan retribusi, dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan, dan biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelayanannya. Selanjutnya retribusi hanya akan berpengaruh pada

kesediaan menggunakan atau permintaan terhadap jasa atau pelayanan maupun produk yang dihasilkan oleh pemerintah.

- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Penerimaan daerah ini berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan dengan modal daerah baik seluruhnya ataupun sebagian. Dengan tujuan dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau mendorong perekonomian daerah dan merupakan cara yang efisien dalam melayani masyarakat dan untuk menghasilkan penerimaan daerah. Dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :

Penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan yang didapat atas dasar sukarela sehingga tidak ada kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan balas jasa atas pemberian yang dilakukan oleh pihak ketiga. Sehingga tidak menjadi beban pemerintah untuk melakukan timbal balik atas sumbangan yang diberikan. Namun sumbangan ini merupakan tanggungjawab moral pemerintah daerah untuk mengalokasikannya pada pembangunan infrastruktur daerah yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat pula sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah, kelompok penerimaan lain-lain dalam pendapatan daerah Tingkat II mencakup berbagai penerimaan kecil-kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa. Penerimaan dari swasta, bunga simpanan giro dan bank serta penerimaan dari denda kontraktor. Namun walaupun demikian sumber penerimaan daerah sangat bergantung pada potensi daerah itu sendiri.

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dirinci menurut objek pendapatan yang antara lain: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan; Jasa giro; Pendapatan Bunga; penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah; Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; Pendapatan denda pajak.

2.1.3 Target Pendapatan Asli Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah adalah perkiraan hasil penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan tercapai dalam satu tahun anggaran. Menurut Suriadinata (2013;103) bahwa untuk memperoleh target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dipertanggungjawabkan, penyusunannya perlu memperhitungkan berbagai factor. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun anggaran yang lalu dengan memperhatikan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut dan faktor-faktor yang menghambatnya.
2. Kemungkinan pencarian jumlah tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih sampai dengan tahun berjalan.
3. Data potensi objek pajak daerah dan estimasi perkembangan perkiraan penerimaan dari penetapan tahun berjalan.
4. Kemungkinan adanya perubahan atau penyesuaian tarif dan penyempurnaan sistem pemungutan.
5. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib bayar.
6. Kebijakan di bidang ekonomi dan moneter.

2.1.4 Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah pasal 157, sumber PAD terdiri atas :
 - a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
 - 1) Hasil pajak daerah
 - 2) Hasil retribusi daerah
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah
 - 4) Lain-lain PAD yang sah
2. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Daerah dan pusat.

Pendapatan asli daerah, yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.5 Hubungan Pajak, Retribusi dan Penghasilan Lainnya Yang Dianggap Sah Terhadap PAD

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ekonomi etingkat daerah yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perekonomian barulah dapat dikatakan sedang tumbuh/berkembang apabila adanya serangkaian peristiwa yang timbul yang bertujuan mewujudkan peningkatan pendapatan perkapita, dan hal ini berlangsung dalam jangka panjang.

Menurut Hasan Mustafa (2002) bahwa sebagian besar upaya yang dilakukan daerah untuk bisa mengurangi dana yang diperoleh dari pemerintah pusat adalah dengan memacu upaya memperoleh pendapatan asli daerah sebesar mungkin Metode yang paling populer sampai dengan saat ini adalah dengan mengeksploitasi sumber daya alam daerah yang ada, dan melalui pajak dan retribusi daerah. Pembangunan Ekonomi ditentukan pula oleh pertumbuhan output dan pendapatan pada seluruh sektoral baik segi investasi maupun konsumsi. Sehingga ketika terjadi pembangunan ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi maka variabel lainnya akan terdorong antara lain : Konsumsi meningkat akibat terjadi kenaikan pendapatan maka akan mendorong kenaikan pajak konsumsi begitupun pada kenaikan investasi akan mendorong kenaikan output juga akan berbanding lurus pada kenaikan pada pajak produksi (untuk pajak output) maupun retribusi sehingga nantinya mendorong total penerimaan pemerintah atau PAD pada pos pajak yang telah ditentukan bagi pemerintah daerah.

Peningkatan penerimaan daerah akan memberikan keleluasaan untuk mendesain kebijakan yang dapat memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi. Alokasi anggaran daerah untuk investasi akan meningkatkan kapital stok daerah dan memperluas kesempatan kerja, sehingga akan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap konsumsi dan tabungan (investasi) masyarakat sehingga akan memperbesar basis pajak daerah. Dampak selanjutnya yaitu terjadi peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah, sehingga penerimaan daerah akan meningkat.

2.1.6 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Unsur Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Diantara keempat sumber tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber andalan PAD. Dasar hukum yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang No.34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah terdiri atas 2 jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota :

b. Jenis pajak propinsi terdiri atas :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, dengan tariff maksimum 5 %
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Atas Air, dengan tariff maksimum 10%.
- 3) Pajak bahan bakar Kendaraan Bermotor, dengan tariff maksimum 5%.
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air permukaan, dengan tariff maksimum 20%.

Hasil penerimaan pajak propinsi tersebut sebagian diperuntukkan bagi Daerah Kabupaten/Kota di wilayah propinsi yang bersangkutan. Adapun ketentuan hasil penerimaan pajak tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Hasil penerimaan Pajak kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 30%;
- 2) hasil penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor diserahkan kepada Daerah kabupaten/kota paling sedikit 70%;
- 3) Hasil penerimaan pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota paling sedikit 70%.

c. Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- 1) Pajak Hotel, dengan tariff maksimum 10%
- 2) Pajak Restoran, dengan tariff maksimum 10%
- 3) Pajak Hiburan, dengan tariff maksimum 35%
- 4) Pajak Reklame, dengan tariff maksimum 25%
- 5) Pajak Penerangan Jalan, dengan tariff maksimum 10%

6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dengan tarif maksimum 20%.

7) Pajak Parkir, dengan tarif maksimum 20%.
Hasil penerimaan pajak kabupaten diperuntukkan paling sedikit 10% bagi desa di wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan.

2. Retribusi Daerah

Retribusi dibagi atas tiga golongan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

a. Retribusi Jasa Umum

1. Jasa tersebut merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
2. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi pihak yang membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
3. Pemungutan retribusi dapat meningkatkan kualitas penyediaan jasa dengan lebih baik.

b. Retribusi Jasa Usaha

Jasa bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapat harta yang dimiliki daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

c. Retribusi Perijinan tertentu

1. Perijinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum;

2. Perijinan tersebut merupakan kewenangan pemerintah yang diserahkan pada pemerintah daerah dalam rangka asas desentralisasi; dan
3. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan ijin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian ijin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perijinan.

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi :

a. Retribusi Jasa Umum

Berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan keadilan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak

c. Retribusi Perijinan Tertentu

Berdasarkan tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan. Hasil penerimaan jenis retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa dan ditetapkan dengan peraturan daerah berdasarkan keterlibatan desa dalam menyediakan pelayan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah antara lain hibah atau penerimaan dari daerah propinsi atau daerah kabupaten atau kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2.2 Tinjauan Empirik


Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang akan dijadikan pembandingan dalam mengembangkan penelitian ini. Penelitian-penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama, Tahun, Peneliti, Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Ardhaniah Abdullah, (2012) mengenai Analisis Kontribusi Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain Yang Dianggap Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Periode 1999-2011	Jenis penelitian ini adalah bersifat kuantitatif	Pelaksanaan Otonomi Daerah tidak terlepas dari sumber pendanaan yang cukup besar. Salah satu sumber dana yang cukup potensial dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya di Sulawesi Selatan yang memiliki potensi daerah yang cukup besar namun masih bergantung dari dana perimbangan pemerintah pusat.
Griselda Eudina Aslin, (2017) mengenai Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2012-2016)	Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laju pertumbuhan, efektivitas, dan efisiensi Pajak Restoran serta kontribusi penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar dari tahun 2012 sampai tahun 2016

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana data yang diperoleh bersifat deskriptif komparatif, yaitu kegiatan pengumpulan data, penyusunan data, hingga analisis data.

Menurut Sugyono (2017: 8) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Disebut juga sebagai metode yang etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai penelitian kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Sujawerni juga (2014:20) mengemukakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori.

3.2 Tempat dan Waktu

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Makassar yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo No. 8 Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus-September 2019 yang bertujuan untuk memperoleh data data yang diperlukan.

3.3 Objek Penelitian

Objek penelitian ini tentang analisis realisasi penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2016-2018.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Untuk mengetahui penerimaan pendapatan asli daerah, sumber data dalam penelitian ini adalah data Sekunder yang bersifat kuantitatif. Dimana dalam penelitian ini data diambil dari laporan realisasi penerimaan dan penyetoran pajak daerah badan pendapatan daerah Kota Makassar tahun anggaran 2016-2018.

Data yang diperoleh langsung dari pihak kantor, kemudian diolah menjadi bahan penulisan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2016:62), menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun Teknik pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung atas pelaksanaan kegiatan penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi dan diskusi secara langsung dengan pihak kantor yang melaksanakan pemeriksaan penerimaan pajak daerah tersebut dan untuk menemukan permasalahan yang diteliti, terkait dengan hal-hal yang

berhubungan dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan ibu Sunarni yang bekerja di bagian BPHTB. Dengan menyimpulkan bahwa kendala dari tidak terealisasinya pajak daerah adalah karena pada umumnya masih banyak yang tidak mematuhi pajak.

3. Dokumentasi, yaitu dengan membuat Salinan atau mengadakan arsip-arsip dan catatan-catatan yang ada serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan laporan realisasi penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

3.6 Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan variable rasio dimana variable ini bersifat membedakan, dan mempunyai tingkatan yang jaraknya pasti, dan setiap nilai kategori diukur dari titik yang sama.

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan sebagai alat pengumpulan data yaitu data laporan realisasi penerimaan dan penyetoran pajak daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar selama 3 tahun yang diperoleh langsung dari bagian penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang kemudian data tersebut dibandingkan apakah mengalami peningkatan atau sebaliknya.

3.8 Analisis Data

Penelitian ini yaitu metode yang berusaha menampilkan kondisi yang didapatkan peneliti pada saat melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui realisasi penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Untuk mengelola data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, penulis menggunakan analisis deskriptif.

Penelitian ini menggunakan yaitu metode yang berusaha menampilkan kondisi yang didapatkan peneliti pada saat melakukan penelitian. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui realisasi penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar selama tiga tahun terakhir dengan mengajukan pertanyaan mengapa terjadi penurunan dan peningkatan, yang dapat membandingkan pencapaian dari tahun 2016-2018.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Singkat Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Kota Makassar

Sebelum terbentuknya Badan pendapatan Kota Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas Penghasilan Daerah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 155/Kep/A/V/1973 Tanggal 24 Mei 1973 terdiri dari beberapa Sub Dinas Terminal Angkutan, Sub Dinas Pengelolaan Tanah Pasir, Sub Dinas Taman Hiburan Rakyat, Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan Sub Dinas Administrasi.

Adanya Keputusan Walikota yang terdapat dalam keputusan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 74/S/Kep/A/V/1977 Tanggal 1 April 1977 bersama dengan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 3/12/43 Tanggal 9 September 1975 dan Instruktur Menteri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 25 Oktober 1975 Nomor Keu/3/22/33 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang telah disempurnakan dan ditetapkan perubahan namanya menjadi Dinas Penghasilan Daerah yang kemudian menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber keuangan daerah seperti Dinas Perpajakan, Dinas Pasar dan Sub Dinas Pajak Parkir dan semua Sub-sub Dinas dalam unit penghasilan daerah yang tergabung dalam unit penghasilan daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang. Seiring dengan adanya perubahan Kota Ujung Pandang menjadi Kota

Makassar, secara otomatis nama Dinas Daerah Kota Ujung Pandang berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar.

4.1.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

a. Visi

Adapun Visi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu, Prima dalam pelayanan dan unggul dalam pengelolaan pendapatan daerah.


b. Misi

Adapun Misi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu sebagai berikut:

1. Menggali sumber-sumber PAD secara optimal.
2. Menyempurnakan sistem pengelolaan PAD
3. Meningkatkan koordinasi.
4. Menyusun/merevisi kembali peraturan daerah.
5. Meningkatkan pengawasan pengolahan pendapatan daerah
6. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia
7. Melakukan evaluasi secara berkala
8. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.
9. Meningkatkan penyeluhan, pelayanan, dan pengawasan agar terbina kesadaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi.

4.2 Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. 2019

4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

1. Tugas pokok

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu merumuskan, membina, mengendalikan, dan mengelola serta mengkoordinir bidang pendapatan daerah.

2. Fungsi

Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu sebagai berikut.

- a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan serta melakukan pendataan potensi sumber-sumber pendapatan daerah.
- b. Penyusunan rencana dan program evaluasi pelaksanaan pungutan pendapatan daerah.
- c. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang pendataan, penetapan, keberatan, dan penagihan serta pembukuan pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan batuan galian golongan C serta pajak/pendapatan daerah dan retribusi daerah lainnya.
- d. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang bagi hasil dan pendapatan lainnya serta intensifikasi dan ekstensifikasi.
- e. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepengawainan dan pegurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas
- g. Pembinaan unit pelaksanaan teknis.

4.4 Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pendapatan daerah Kota Makassar

1. Kepala Dinas

Merencanakan, merumuskan, mengembangkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantu di bidang pendapatan.

2. Sekretariat

Secretariat Dinas dipimpin sekretaris di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dinas. Secretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrative bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Badan Pendapatan Kota Makassar. Dalam melaksanakan tugas secretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan kesekretariatan
- b. Pelaksanaan urusan kepengawaian dinas
- c. Pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD
- d. Pelaksanaan urusan perlengkapan
- e. Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga
- f. Pengkoordinasikan perumusan program dan rencana kerja Dinas Pendapatan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelolah administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumah tanggaan

dinas. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, dan mendistribusikan surat sesuai bidang.
- c. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas.
- d. Melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutase dan pensiun.
- e. Melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar dan izin belajar.
- f. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup dinas.
- g. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi yang meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan.
- h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- i. Melakukan koordinasi pada secretariat Korpri Kota Makassar.
- j. Melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota korpri pada unit kerja masing-masing.
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas teknis keuangan. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan
- b. Mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
- c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan konsultasi perencanaan ke Bappeda melalui Kepala Dinas
- d. Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan dinas
- e. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dari masing-masing satuan kerja.
- f. Menyusun laporan neraca SKPD dengan melakukan koordinasi dengan Subbagian Perlengkapan
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas

5. Melaksanakan tugas ke Sub Bagian Perlengkapan

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan dan pemanfaatan barang. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Dinas Pendapatan
 - b. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Dinas
 - c. Membuat usulan Rencana Kerja Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Sekretariat dan Bidang-bidang
 - d. Membuat Daftar Kebutuhan Barang (RKB)
 - e. Membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU)
 - f. Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan bahan penyusunan APBD
 - g. Menerima dan meneliti semua pengadaan barang pada Dinas Pendapatan
 - h. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris daerah.
 - i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
 - k. Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan
6. Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan. Dalam melaksanakan tugas Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan menyelenggarakan fungsi:
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - b. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbit Surat Ketetapan Pajak

Daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan

- c. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
 - e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.
7. Bidang II Pajak Restoran dan Parkir mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan pajak Restoran dan Pajak Parkir. Dalam melaksanakan tugas, Bidang II Pajak Restoran dan Pajak Parkir menyelenggarakan fungsi melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya:
- a. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir.
 - b. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
 - d. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.
8. Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah

Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan dan pelaporan Pajak Reklame dan

Retribusi Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
 - b. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, pembekuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah
 - c. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
 - e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.
9. Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bantuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil.

4.5 Hasil Penelitian

Realisasi penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar setiap tahunnya, selalu melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya atau juga sebaliknya dimana target yang telah ditetapkan justru tidak mencapai target tersebut bahkan nihil. Hal ini merupakan pencapaian yang kurang baik bagi para pemerintah daerah. Adapun realisasi penerimaan pajak daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dari tahun 2016, 2017, dan 2018 dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

4.5.1 Target, Realisasi dan Selisih Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016

Berikut adalah Data mengenai Target, Realisasi dan Selisih Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016.

Tabel 4.1
Target, Realisasi dan Selisih Pajak Daerah Tahun 2016

No Rek (1)	Jenis Pajak (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Selisih (3-4)
41101	Pajak Hotel	Rp. 143.182.670.000	Rp. 111.232.037.676	(Rp. 31.950.632.324)
41102	Pajak Restoran	Rp. 171.138.613.000	Rp. 164.379.240.300	(Rp. 6.759.372.700)
41103	Pajak Hiburan	Rp. 57.756.776.000	Rp. 17.597.522.628	(Rp. 40.159.253.372)
41104	Pajak penerangan	Rp. 189.593.292.000	-	(Rp. 189.593.292.000)
41105	Pajak Parkir	Rp. 27.100.717.000	Rp. 18.268.742.604	(Rp. 8.831.974.396)
Jumlah Seluruhnya		Rp. 588.772.068.000	Rp. 311.477.543.208	(Rp. 277.294.524.792)

Sumber :Data diolah Dari Bapenda kota Makassar tahun 2019

Dari Tabel diatas, kita bisa melihat selisih target pajak daerah Badan Pendapatan Daerah kota Makssar pada tahun 2016 yaitu untuk pajak untuk hotel, target yang ingin dicapai sebesar Rp. 143.182.670.000, dimana untuk realisasi yang dicapai adalah sebesar Rp. 111.232.037.676 sehingga selisih yang dicapai sebesar Rp. 31.950.632.324 yang dimana tidak mencapai target.

Pajak restoran, ditargetkan sebesar Rp. 171.138.613.000 yang ingin dicapai, dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp. 164.379.240.300, sehingga selisih target mencapai Rp. 6.759.372.700, dimana juga tidak mencapai target.

Pajak hiburan, sebesar Rp. 57.756.776.000, target yang ingin dicapai dan realisasinya sebesar Rp. 17.597.522.628, selisihnya sebesar Rp. 40.159.253.372 dimana tidak mencapai target.

Pajak penerangan, sebesar Rp. 189.593.292.000 target yang ingin dicapai, dan untuk realisasi untuk pajak penerangan adalah tidak terealisasi, sehingga selisihnya adalah sebesar jumlah yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 189.593.292.000.

Pajak yang terakhir ditahun 2016, yaitu pajak parkir. Jumlah target yang ingin dicapai pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 27.100.717.000, dan realisasi yang dicapai sebesar Rp. 18. 268.742.604, sehingga selisih yang dicapai sebesar Rp. 8.831.974.396.

Jadi, untuk jumlah seluruhnya pada tahun 2016 mengenai target sebesar Rp. 588.772.068.000, realisasi sebesar Rp. 311.477.543.208, sehingga jumlah seluruh selisih adalah sebesar Rp. 277.294.524.792. Dan untuk penerimaan pajak daerah tertinggi yaitu pada pajak restoran sebesar Rp. 164.379.240.300, diikuti oleh pajak hotel sebesar Rp. 111.232.037.676, diikuti pajak parkir dengan realisasi sebesar Rp. 18. 268.742.604, diikuti pajak hiburan sebagai realisasi penerimaan pajak terendah sebesar Rp.17.597.522.628, sedangkan untuk realisasi pajak penerangan tahun 2016 adalah tidak tercapai.

4.5.1 Target, Realisasi dan Selisih Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017

Berikut adalah Data mengenai Target, Realisasi dan Selisih Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017.

Tabel 4.2
Target, Realisasi dan Selisih Pajak Daerah Tahun 2017

No Rek (1)	Jenis Pajak (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Selisih (3-4)
41101	Pajak Hotel	Rp. 120.000.000.000	Rp. 110.608.888.000	(Rp. 9.391.111.800)
41102	Pajak Restoran	Rp. 140.000.000.000	Rp. 152.577.096.612	Rp. 12.577.096.612
41103	Pajak Hiburan	Rp. 61.000.000.000	Rp. 34.336.464.384	(Rp. 26.663.535.616)
41104	Pajak Reklame	Rp. 32.000.000.000	Rp. 122.733.443.628	Rp. 90.733.443.628

41105	Pajak Penerangan	Rp. 230.000.000.000	Rp. 218.258.053.152	(Rp.11.741.946.848)
41106	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	Rp. 1.000.000.000	Rp. 1.154.072.412	Rp. 154.072.412
41107	Pajak parkir	Rp. 30.000.000.000	Rp. 16.089.366.636	(Rp.13.910.633.364)
41108	Pajak Air Bawa Tanah	Rp. 3.000.000.000	Rp. 3.081.042.768	Rp. 81.042.768
41109	Pajak Sarang Burung Walet	Rp. 100.000.000	-	(Rp.100.000.000)
41110	Pajak BPHTB	Rp. 287.891.478.000	Rp. 988.852.105.956	Rp. 700.960.627.956
41110	Pajak Bumi dan Bangunan	Rp. 155.000.000.000	Rp. 46.567.113.600	(Rp. 108.432.886.400)
Jumlah Seluruhnya		Rp. 1.059.000.000.000	Rp. 1.694.257.647.348	Rp. 634.266.169.348

Sumber :Data diolah Dari Bapenda kota Makassar tahun 2019

Pada tabel diatas, bisa dilihat selisih target, realisasi tahun 2017 pada Badan Pendapatan Daerah kota Makassar yaitu untuk pajak hotel target yang ingin dicapai sebesar Rp. 120.000.000.000, realisasi yang dicapai sebesar Rp. 110.608.888.200 sehingga selisihnya adalah sebesar Rp. 9.391.111.800.

Pajak restoran, target yang ingin dicapai sebesar Rp. 140.000.000.000, dan realisasinya adalah sebesar Rp. 152.577.096.612, dan untuk selisihnya adalah sebesar Rp. 12.577.096.612.

Pajak hiburan, sebesar Rp. 61.000.000.000 target yang ingin dicapai, dan realisasinya adalah sebesar Rp. 34.336.464.384, sehingga untuk selisihnya adalah sebesar Rp. 26.663.535.616.

Pajak reklame, target yang ingin dicapai sebesar Rp. 32.000.000.000, realisasinya sebesar Rp. 122.733.443.628, dan untuk selisihnya adalah sebesar Rp. 90.733.443.628.

Pajak penerangan, ditargetkan sebesar Rp. 230.000.000.000, yang ingin dicapai, realisasinya sebesar Rp. 218.258.053.152, dan selisihnya sebesar Rp. 11.741.946.848.

Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, target yang ingin dicapai adalah sebesar Rp. 1.000.000.000, dengan realisasi sebesar Rp. 1.154.072.412, melebihi dari jumlah yang ditargetkan dengan selisih capaian sebesar Rp. 154.072.412.

Pajak parkir, target yang ingin dicapai adalah sebesar Rp. 30.000.000.000, dengan realisasi sebesar Rp.16.089.366.636, dengan selisih sebesar Rp.13.910.633.364.

Pajak Air Bawa Tanah, dari yang ditargetkan sebesar Rp. 3.000.000.000, dengan realisasi sebesar Rp. 3.081.042.768 melebihi target, dengan jumlah selisih yang dicapai yaitu sebesar Rp. 81.042.768.

Pajak Sarang Burung Walet, jumlah target yang ingin dicapai adalah sebesar Rp.100.000.000, namun tidak mencapai realisasi sehingga selisihnya adalah sebesar Rp.100.000.000.

Pajak BPHTB, dari yang ditargetkan sebesar Rp. 287.891.478.000, dengan realisasi sebesar Rp. 988.852.105.956, dengan selisih capaian sebesar Rp. 700.960.627.956 dimana melebihi target.

Pajak Bumi dan Bangunan, ditargetkan sebesar Rp. 155.000.000.000 yang ingin dicapai, dengan realisasi yaitu sebesar Rp. 46.567.113.600, selisihnya adalah sebesar Rp. 108.432.886.400.

Jadi, untuk jumlah seluruh target yang ingin dicapai pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.059.000.000.000, dengan realisasi sebesar Rp. 1.694.257.647.348, dengan realisasi sebesar Rp. 634.266.169.348 dimana melebihi dari jumlah yang ditargetkan. Dan untuk penerimaan pajak daerah tertinggi adalah pajak BPHTB sebesar Rp. 988.852.105.956, kemudian diikuti pajak penerangan yaitu sebesar Rp. 218.258.053.152, diikuti pajak restoran sebesar Rp.152.577.096.612, diikuti pajak reklame sebesar Rp. 122.733.443.628, diikuti pajak hotel sebesar

Rp.110.608.888.000, diikuti pajak bumi dan bangunan sebesar Rp.46.567.113.600, diikuti pajak hiburan sebesar Rp. 34.336.464.384 dimana tidak mencapai target, diikuti pajak parkir sebesar Rp.16.089.366.636, diikuti pajak air bawa tanah sebesar Rp.3.081.042.768, kemudian pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebesar Rp.1.154.072.412 sebagai penerimaan terendah, sedangkan untuk realisasi Pajak Sarang Burung Walet tahun 2017 tidak tercapai.

4.5.1 Target, Realisasi dan Selisih Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018

Berikut adalah Data mengenai Target, Realisasi dan Selisih Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018.

Tabel 4.2
Target, Realisasi dan Selisih Pajak Daerah Tahun 2018

No Rek (1)	Jenis Pajak (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Selisih (3-4)
41101	Pajak Hotel	Rp. 130.000.000.000	Rp. 147.434.634.864	Rp. 17.434.634.864
41102	Pajak Restoran	Rp. 156.000.000.000	Rp. 176.493.737.760	(Rp. 20.493.737.760)
41103	Pajak Hiburan	Rp. 70.000.000.000	Rp. 41.283.324.216	(Rp. 28.716.675.784)
41104	Pajak Reklame	Rp. 38.000.000.000	Rp. 116.127.795.660	Rp. 78.127.795.660
41105	Pajak Penerangan	Rp. 210.000.000.000	Rp. 234.762.156.972	Rp. 24.762.156.972
41106	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	Rp. 1.000.000.000	-	(Rp. 1.000.000.000)
41107	Pajak parkir	Rp. 91.891.478.000	Rp. 17.308.193.316	(Rp. 74.583.284.684)
41108	Pajak Air Bawa Tanah	Rp. 4.000.000.000	Rp. 3.676.518.240	(Rp. 23.481.760)
41109	Pajak Sarang Burung Walet	Rp. 100.000.000	Rp. 154.584.000	Rp. 54.584.000
41110	Pajak BPHTB	Rp. 300.000.000.000	Rp. 202.653.920.988	(Rp. 97.346.079.012)
41111	Pajak Bumi dan Bangunan	Rp. 155.000.000.000	Rp. 59.809.390.608	(Rp. 95.190.609.392)
Jumlah Seluruhnya		Rp. 1.155.991.478.000	(Rp. 999.704.256.624)	Rp. 156.287.221.376

Sumber :Data diolah Dari Bapenda kota Makassar tahun 2019

Pada tabel diatas, bisa dilihat selisih target, realisasi tahun 2018 pada Badan Pendapatan Daerah kota Makassar yaitu untuk pajak hotel target yang ingin dicapai

sebesar Rp. 130.000.000.000, realisasi yang dicapai sebesar Rp.147.434.634.864 sehingga selisihnya adalah sebesar Rp.17.434.634.864

Pajak restoran, target yang ingin dicapai sebesar Rp. 156.000.000.000, dan realisasinya adalah sebesar Rp.176.493.737.760, dan untuk jumlah selisihnya adalah sebesar Rp. 20.493.737.760.

Pajak hiburan, sebesar Rp. 70.000.000.000 target yang ingin dicapai, dengan realisasinya adalah sebesar Rp. 41.283.324.216, selisihnya sebesar Rp. 28.716.675.784

Pajak reklame, target yang ingin dicapai sebesar Rp. 38.000.000.000, realisasinya sebesar Rp. 116.127.795.660, dan selisihnya adalah sebesar Rp. 78.127.795.660.

Pajak penerangan, target yang ingin dicapai sebesar Rp. 210.000.000.000, realisasinya sebesar Rp. 234.762.156.972, dan untuk jumlah selisihnya adalah sebesar Rp. 24.762.156.972.

Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, target yang ingin dicapai adalah sebesar Rp. 1.000.000.000, dimana tidak mencapai target sehingga selisihnya adalah sebesar jumlah yang ditargetkan yaitu Rp. 1.000.000.000.

Pajak parkir, target yang ingin dicapai adalah sebesar Rp. 91.891.478.000, dengan realisasi sebesar Rp. 17.308.193.316, dan selisihnya sebesar Rp. 74.583.284.684.

Pajak Air Bawa Tanah, dari yang ditargetkan sebesar Rp. 4.000.000.000, dengan realisasi sebesar Rp. 3.676.518.240, dengan selisihnya yaitu sebesar Rp. 323.481.760.

Untuk Pajak Sarang Burung Walet, jumlah target yang ingin dicapai adalah sebesar Rp.100.000.000, dengan realisasi sebesar Rp. 154.584.000, dimana melebihi target dengan selisih capaian sebesar Rp. 54.584.000.

Pajak BPHTB, dari yang ditargetkan sebesar Rp. 300.000.000.000, dengan realisasi sebesar Rp. 202.653.920.988, dan selisih sebesar Rp. 97.346.079.

Pajak Bumi dan Bangunan, ditargetkan sebesar Rp. 155.000.000.000, yang ingin dicapai, dengan realisasi sebesar Rp. 59.809.390.608, dengan selisih sebesar Rp. 95.190.609.392.

Jadi, untuk jumlah seluruh target yang ingin dicapai pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.155.991.478.000, dengan jumlah realisasinya adalah sebesar Rp.999.704.256.624, dimana tidak mencapai dari jumlah yang ditargetkan dengan selisih sebesar Rp. 156.287.221.376. Dan untuk penerimaan pajak tertinggi adalah pajak penerangan sebesar Rp. 234.762.156.972, diikuti pajak BPHTB adalah sebesar Rp. 202.653.920.988, diikuti pajak restoran sebesar Rp.176.493.737.760, diikuti pajak hotel sebesar Rp. 147.434.634.864, diikuti pajak reklame sebesar Rp. 116.127.795.660, diikuti pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 59.809.390.608, diikuti pajak hiburan sebesar Rp. 41.283.324.216, kemudian diikuti pajak parkir sebesar Rp. 17.308.193.316, kemudian diikuti pajak air bumi bawa tanah yaitu sebesar Rp. 3.676.518.240, kemudian pajak sarang burung walet sebesar Rp.154.584.000 sebagai penerimaan pajak terendah, sedangkan untuk realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan tahun 2018, tidak tercapai.

4.6 Pembahasan

Tingkat penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar sepanjang tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu pada tahun

2016-2017 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2018 dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4.4
Target Perbandingan Tahun 2016-2017

Tahun	Target	Realisasi	Selisih
2016	Rp. 588.772.068.000	Rp. 311.477.543.208	Rp. 277.294.524.792
2017	Rp. 1.059.000.000.000	Rp. 1.694.257.647.348	Rp. 634.266.169.348

Pada tahun 2016, merupakan tingkat penerimaan pajak daerah terendah sebesar Rp. 311.477.543.208, dari target sebesar Rp. 588.772.068.000 sehingga selisihnya sebesar Rp. 277.294.524.792. Namun pada tahun 2017, kembali mengalami peningkatan yang mencapai triliun sebesar Rp. 1.694.257.647.348, dengan target awal sebesar Rp. 1.059.000.000.000 dengan selisihnya adalah sebesar Rp. 634.266.169.348 pada tahun 2017. Namun ditahun berikutnya yaitu pada tahun 2018, kembali menurun dengan tingkat realisasi penerimaan pajak yaitu sebesar Rp. 999.704.256.624 dengan target awal sebesar Rp. 1.155.991.478.000 sehingga selisihnya adalah Rp. 156.287.221.376.

Tabel 4.5
Target Perbandingan Tahun 2017-2018

Tahun	Target	Realisasi	Selisih
2017	Rp. 1.059.000.000.000	Rp. 1.694.257.647.348	Rp. 634.266.169.348
2018	Rp. 1.155.991.478.000	Rp. 999.704.256.624	Rp. 156.287.221.376

Berdasarkan Target data penerimaan pajak daerah Bapenda kota Makassar, dapat disimpulkan bahwa, target penerimaan pajak tertinggi adalah pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.155.991.478.000, kemudian target tertinggi yang kedua pada tahun

2017 sebesar Rp. 1.059.000.000.000, kemudian pada tahun 2016, merupakan target terendah sebesar Rp. 588.772.068.000. Kemudian untuk realisasi penerimaan pajak tertinggi adalah pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.694.257.647.348 yang melebihi capaian target sehingga memberikan kontribusi besar dalam penerimaan pajak daerah pada Bapenda kota Makassar. Tahun berikutnya yaitu pada tahun 2018 hanya mencapai Rp. 999.704.256.624 dari yang telah ditargetkan sebesar Rp. 1.155.991.478.000 dimana tidak mencapai target tersebut dan selisihnya yaitu Rp. 156.287.221.376. Tahun 2016, dicatat sebagai realisasi penerimaan pajak terendah dari tiga tahun tersebut dengan penerimaan sebesar Rp. 311.477.543.208.

Dari hasil wawancara dengan pihak Kantor, maka untuk penyebab tidak terealisasinya target pada tahun 2016 dan 2017 adalah :

“Jika dilihat pada tabel tahun 2016, tidak ada target yang dicapai. Dimana pajak hotel dan restoran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar, justru tidak mencapai target karena banyaknya jumlah hotel, restoran dan hiburan yang menyebabkan tingginya persaingan dan sangat mempengaruhi pendapatan hotel dan restoran itu sendiri, dan juga berdampak pada pembayaran pajak setiap tahunnya. Kemudian untuk pajak parkir disebabkan karena banyaknya parkir liar yang tidak bertanggungjawab. Dan untuk pajak penerangan tidak mencapai target karena adanya permainan yang dilakukan oleh pihak yang mengakibatkan tidak mencapai target.

Kemudian untuk tahun 2017, untuk kendala pajak hotel yaitu dimana untuk penerimaan pajaknya digunakan untuk membayar utang kerugian pada tahun 2016. Untuk pajak hiburan, penyebab tidak tercapainya penerimaan pajak ini adalah karena dilaporkan usahanya adalah hiburan sedangkan izinnya adalah usaha

restoran maka hal ini juga berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah, untuk pajak reklame penyebabnya yaitu karena banyak wajib pajak yang sengaja tidak mau membayar dan sengaja tidak mengetahui akan adanya kewajiban pajak yang harusnya dibayarkan kepada pemerintah, untuk pajak penerangan secara langsung dikelola masing-masing oleh pemerintah daerah. PP Pusat No. 61 Tahun 2001 besaran jumlah PPJ dikelola langsung oleh pemerintah daerah, PLN hanya menerima pembayaran dari pengguna PPJ melalui pembayaran rekening listrik dan setelah itu diserahkan oleh pemerintah daerah. Untuk kendala pajak parkir yaitu karena targetnya terlalu tinggi dan masih ada titik parkir yang tidak pernah menyeter ke pemerintah. Untuk pajak sarang burung walet disebabkan karena ada beberapa usaha yang sudah tutup dan tidak beroperasi lagi.

Untuk tahun 2018, untuk pajak restoran dan hiburan penyebabnya tidak jauh beda dari tahun sebelumnya, untuk pajak mineral bukan logam dan batuan dipengaruhi oleh masih banyak pembangunan yang belum dikerjakan dan banyak objek pajak yang tidak mau membayar pajaknya, sedangkan pajak parkir penyebabnya sama halnya ditahun sebelumnya dan pemerintah terus mengupayakan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak parkir tersebut, untuk pajak air bawa tanah disebabkan oleh pendataan yang belum dilakukan secara maksimal, kemudian untuk pajak BPHTB disebabkan karena penurunan penerimaan PAD karena kondisi perekonomian kota Makassar yang melambat sehingga ini mempengaruhi target BPHTB tidak tercapai.

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laporan realisasi penerimaan Pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Berdasarkan hasil analisis data yang dikumpulkan dan diolah, maka disimpulkan sebagai berikut:

“Realisasi penerimaan Pajak daerah di Kota Makassar tahun 2016-2018 yaitu tahun 2016 dimana tidak mencapai target sekaligus penerimaan pajak daerah terendah selama tiga tahun terakhir, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 dimana melebihi target, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2018. Dengan melihat peningkatan tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah yang dikelola pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu belum maksimal dalam meningkatkan pajak daerah dari tahun ketahun.

Realisasi penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah kota Makassar itu dapat terealisasi karena tepatnya penyetoran oleh wajib pajak dimana dalam penyetoran pajak dilakukan dengan mematuhi aturan pajak. Kemudian untuk penyebab ataupun kendala tidak terealisasinya penerimaan pajak daerah adalah karena masih banyak yang tidak mematuhi aturan wajib pajak secara umum, dan penyebab lainnya yaitu karena masih ada pendataan yang belum maksimal salah satunya adalah pada pajak air bawah tanah, dan ada juga yang belum dievaluasi dengan baik sehingga perlu dilakukan

evaluasi secara mendalam terhadap system dan metode penerimaan pajak daerah. Selain itu, karena kondisi perekonomian di kota Makassar melambat dan melemah dimana para pelaku usaha yang cenderung menunggu kebijakan-kebijakan baru. Akibat dari melemahnya perekonomian di kota Makassar tersebut, maka hal inilah yang mempengaruhi realisasi penerimaan dari beberapa pajak daerah sehingga tidak mencapai target tersebut”, kata ibu Sunarni.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis, maka untuk menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar agar lebih meningkatkan serta mempertahankan penerimaan pajak daerahnya dan dengan cara yaitu memberikan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah agar tingkat penerimaan pajak daerah untuk tahun berikutnya dapat lebih meningkat dengan baik lagi dari tahun sebelumnya dan guna kemajuan pembangunan daerah Kota Makassar.
2. Pemerintah Kota Makassar harus terus meningkatkan kinerjanya, dan mampu mengembangkan potensi daerah agar dapat dioptimalisasikan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dkk, 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi 4). Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Ahmad Yani. 2008. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ardhaniah Abdullah, (2012). mengenai Analisis Kontribusi Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain Yang Dianggap Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Periode 1999-2011.
- Beta Asteria, 2015. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
- Budi, Purnomo S. 2009. Obligasi Daerah. Bandung: Alfabeta.
- https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/7110/jbptunikompp-gdl-rindyriant-35491-9-unikom_r-i.pdf
- <https://www.hestanto.web.id/pengertian-pendapatan-asli-daerah/>
- <http://pemerintah.net/download-uu-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintah-daerah/>
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D (2011). Intermediate Accounting Volume 1 IFRS Edition. United States of America : Wiley.
- Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi 2011 .Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011
- Raisa Stephanie Janis Dkk, 2015. Analisis Sistem dan Prosedur Penerimaan PAD pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sitiro.
- Rone Lucia Karamoy, 2013. Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas Di Dinas Pendapatan Kota Manado.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suroto. 2000. Strategi pembangunan dan Perencanaan Perencanaan Kesempatan Kerja.Yogyakarta: Gajah Mada Univercity.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2016

**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2016**

REVISI: 01/11/2016

Kode	Uraian	Target Operasional			Realisasi Pelaksanaan		Realisasi Pelaksanaan	
		Persentase	Pertumbuhan	Pertumbuhan	U/S Realisasi	Realisasi	U/S Persentase	
41101	Pajak Hotel	143.282.879.000	11.891.886.187	841.281.288	70.825.213.412	0	9.289.536.473	70.825.213.412
4110101	Hotel Bintang Lima	34.500.000.000	3.833.333.333	40.833.333	7.075.718.811	0	2.238.568.231	7.075.718.811
4110102	Hotel Bintang Empat	63.930.554.558	3.494.711.860	389.831.258	31.330.278.772	0	4.552.861.261	31.330.278.772
4110103	Hotel Bintang Tiga	38.753.482.357	3.171.293.813	308.263.689	20.471.527.205	0	2.237.498.233	20.471.527.205
4110104	Hotel Bintang Dua	35.077.200.000	868.600.000	28.275.107	8.812.876.398	0	440.568.801	8.812.876.398
4110105	Hotel Bintang Satu	3.742.200.000	493.388.447	20.278.652	1.089.887.528	0	230.963.524	1.089.887.528
4110106	Hotel Melati Tiga	3.786.400.000	283.033.333	9.385.200	1.947.190.289	0	178.791.401	1.947.190.289
4110108	Hotel Melati Dua	333.733.637	27.653.695	301.444	282.251.188	0	18.889.449	282.251.188
4110109	Hotel Melati Satu	2.443.833.288	138.485.134	6.562.657	1.657.142.271	0	117.475.115	1.657.142.271
4110114	Umum	18.475.200	4.589.688	50.617	89.895.420	0	3.211.000	89.895.420
4110115	Sumbu/Kumuh/Penghapusan/Peningkatan status/Sumbu/Kumuh lain	1.471.408.417	123.634.893	4.051.305	1.415.544.490	0	181.709.638	1.415.544.490
41102	Pajak Restoran	171.188.613.000	14.261.511.883	468.872.912	134.136.638.873	0	12.496.279.525	134.136.638.873
4110201	Restoran	108.185.108.000	9.835.415.779	296.387.580	14.981.839.873	0	6.490.114.370	14.981.839.873
4110202	Kumuh-Mulau	33.488.276.841	1.824.513.570	52.801.129	19.729.631.717	0	1.240.821.878	19.729.631.717
4110203	Salu	23.042.386.181	1.200.273.222	43.530.171	11.296.808.199	0	1.353.457.848	11.296.808.199
4110208	Calang	2.581.142.000	215.208.130	7.071.623	556.204.619	0	70.207.948	556.204.619
4110209	Warung/Ban	1.723.315.110	283.463.120	4.717.560	3.417.867.504	0	278.294.577	3.417.867.504
4110210	Chlor / Sap	2.287.088.798	204.080.528	8.485.175	2.781.338.501	0	412.477.807	2.781.338.501
4110212	Mala	4.435.472.688	389.622.720	12.751.360	3.081.884.381	0	180.776.305	3.081.884.381
4110213	Kumuh Kupu	7.955.978.279	962.998.280	21.787.285	4.844.827.877	0	699.358.288	4.844.827.877
4110214	Musim Dingin	4.812.848.572	12.387.381	1.728.880	337.214.861	0	334.580.183	337.214.861
41103	Pajak Hiburan	53.736.776.000	4.813.964.687	158.237.942	21.244.481.142	0	1.460.466.219	21.244.481.142
4110301	Teater dan Film/Teater	19.074.140.524	1.499.913.375	53.801.810	15.532.303.226	0	818.186.527	15.532.303.226
4110302	Klub Malam	21.947.415.917	1.828.993.844	60.124.880	863.758.813	0	40.513.189	863.758.813
4110303	Permainan Adhuan	467.469.000	41.079.000	1.348.230	134.384.159	0	11.812.791	134.384.159
4110304	Panggung/Balok	144.299.176	12.428.288	407.944	338.830.384	0	118.180.824	338.830.384
4110307	Musik Live / SPA	7.477.200.000	638.793.667	21.034.247	3.381.733.197	0	216.529.051	3.381.733.197
4110309	Permainan Anak-anak	1.917.475.634	326.450.300	10.733.810	1.786.111.880	0	130.586.247	1.786.111.880
4110312	Wisata Alam	1.432.635.952	118.386.114	3.925.228	46.421.300	0	0	46.421.300
4110313	Pengertian Kerajinan, Musik dan Tari Tradisional	2.460.227.273	205.518.539	6.794.387	9.322.000	0	5.571.000	9.322.000
41104	Pajak Penertangan Jalan	189.585.292.000	15.799.441.000	128.433.677	0	0	0	0
4110401	Pajak Penertangan Jalan P/B	189.585.292.000	15.799.441.000	128.433.677	0	0	0	0
4110402	Pajak Penertangan Jalan Non P/B	3.440.000	284.547	9.820	0	0	0	0
41105	Pajak Parkir	27.100.717.000	2.258.393.883	74.248.540	14.662.554.801	0	1.521.895.117	14.662.554.801
4110501	Pajak Parkir	27.100.717.000	2.258.393.883	74.248.540	14.662.554.801	0	1.521.895.117	14.662.554.801
Jumlah	Jumlah	568.772.008.000	49.264.133.000	1.813.374.159	220.470.800.380	0	25.476.462.536	220.470.800.380

